



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Hi. Muchtar No. 01 Telp. (0725) 26212 Fax. (0725) 26212
Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34163
Email: dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 420/1110/04/D.a.VI.01/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lampung Tengah maka diperlukan pengembangan lembaga PAUD.
- b. bahwa agar lembaga sebagaimana huruf a diatas dapat melaksanakan operasional berdasarkan tugas dan fungsi, maka perlu ditetapkan ijin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013, tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014, tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Layanan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah;

1. Surat Rekomendasi Camat Seputih Agung,
Nomor : 420/214/Kc.a.VIII.03/2018;
2. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB RINDANG
Nomor: 003/PSR/XI/2018 beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Lembaga PAUD : KB RINDANG
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
NSS : 002120216378
NPSN :
Alamat : RT 018 RW 004
Kampung/Kelurahan : Fajar Asri
Kecamatan : Seputih Agung
Kabupaten : Lampung Tengah
Nama Penanggung Jawab : HERNANI YUNINGSIH
Nama Kepala/Pengelola PAUD : SITI MARYAMAH
- Kedua : Izin Operasional penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 26 Maret 2019 s.d 26 Maret 2022.
- Ketiga : Pemegang izin ini, wajib :
1. Menyelenggarakan program PAUD berdasarkan kurikulum yang ditentukan;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin Operasional PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 3 (tiga) tahun ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
- Keempat : Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 26 Maret 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,


KUSEN, S.Pd. M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19640307 198710 1 001

Tembusan

- Yth : 1. Bupati Lampung Tengah,
2. DITJEN PAUDNI Kemdikbud RI,
3. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung,
4. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah,
5. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. H. Muchtar No. 1 Telepon (0725) 26212 Fax. (0725) 26212
Gunung Sugih Lampung Tengah Propinsi Lampung 34161
Email : dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 420/110/04/D.A.VI.01/2019

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah Nomor 420/110/04/D.A.VI.01/2019 Tanggal 26 Maret 2019, memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga "PAUD"
Jenis Layanan
NSES
NPSN
Alamat
Nama Pemangku Jawab
Nama Kepala/Pengelola PAUD

"RR RUNDANG"
Kampung Bermahin (KB)
002120216378
RT 018 RW 004, Kampung Fajar Asri
Kecamatan Sepuh Agung, Kabupaten Lampung Tengah
HERNANI YUNINGSIH
SITI MARYAMAH

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini berlaku dari tanggal 26 Maret 2019 s.d 26 Maret 2022, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Diterapkan di Gunung Sugih
Pada Tanggal 26 Maret 2019
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KASUBDINSPD M.M
NIP. 19640307 198710 1 001